



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 37 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Nama, NIP, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Januari 2024

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 37 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024
 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
 PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN , BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Dra. Luthpiah NIP 19691215 198908 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Biro Pemerintahan dan Otda	-		Julia Aura Savina, S.Tr.IP NIP 20000726 202108 2 002 Penata Muda (III/a)	-
2.		Sulaiman, S.Ag NIP 19721001 200012 1 002 Pembina Tk I (IV/b) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-		Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	-
3.		M. Ali Zaini, S.H. M.H NIP. 19730729 200012 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Hukum	-		Vevryka Mayasari, SH NIP 19860616 201001 2 007 Penata Tk. I (III/d)	-
4.		Johansyah, SE,. ME NIP 19700615 200003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Perekonomian	-		Yenni Kristina, S.Sos NIP 19820108 201101 2 003 Penata Tk I (III/d)	-
5.		Novriadi, Ap, M.Si NIP 19741107 1993 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-		Yoga Satrio, S.STP NIP 19941009 201708 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	-

6.		Ir. Azrin, M.Si NIP 19660224 199203 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Biro Administrasi Pembangunan			Syaidati Humairah, SE NIP 19810529 200801 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	
7.		Drs. Mahrup, M.Si NIP. 19730228 199201 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Organisasi			Nasfin Rahman, SE NIP 19730321 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	
8.		Muzakir, S.Pd, M.Si NIP 19730302 200601 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Umum		Desmuliandi,Amd.Par.,SE NIP 19761224 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana	Kemas M. Rudy Y Fajrin NIP 19840824 200801 1 001 Pengatur TK I (II/d)	
9.		Edy Kusmiran, S.STP NIP 19770413 199711 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Administrasi Pimpinan			Ari Prihartini, SE NIP 19711210 200604 2 008 Penata (III/c)	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS